



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
DINAS PENDIDIKAN

JALAN MENARA NO. 07 TELP. (0624) 21481- 24962

RANTAUPRAPAT

Kode Pos: 21413

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU
Nomor: 421.9/¹⁶¹⁰ .PNFU/PAUD/2015

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- Membaca :**
1. Surat Permohonan Penerbitan Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) " **MARI BERKARYA** " Kecamatan Pangkalan Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 421.9/ 01 MB /2015 tanggal 25 Juni 2015 tentang Permohonan Izin Operasional PAUD,
 2. Surat Rekomendasi dari Ka.Unit Pelaksana Teknis Cab.Dinas Pendidikan Kecamatan Pangkalan Nomor : 800/219/PLS /2015 Tanggal 26 Juni 2015.
- Menimbang :**
1. bahwa untuk menumbuh kembangkan keikutsertaan masyarakat dalam upaya Pemerataan Pendidikan bagi Anak Usia Dini sangat diperlukan lembaga yang dapat mengelola Pendidikan tingkat tersebut dengan baik,
 2. bahwa untuk meyakinkan Keberadaan PAUD terhadap masyarakat perlu diterbitkan Surat Izin Penyelenggaraan PAUD.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008
 3. Peraturan Pemerintahan Nomor. 37 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata kerja Departemen,
 5. Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Tugas dan Fungsi serta Uraian Tugas Pejabat Struktural di Lingkungan Dinas- Dinas Kabupaten Labuhanbatu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :** Memberikan Izin Penyelenggaraan bagi :
- | | |
|-----------------------|---------------------------------|
| 1. Nama Satuan PAUD | : PAUD " MARI BERKARYA " |
| 2. Jenis Program | : Kelompok Bermain |
| 3. Nama Penyelenggara | : LINSE SITINJAK, S.Pd |
| 4. Alamat PAUD | : Dusun Pandan B Desa Serrah |
| 5. Kecamatan | : Pangkalan |
| 6. Kabupaten | : Labuhanbatu |
- Kedua :** PAUD tersebut diatas wajib menyampaikan Laporan Kegiatannya Setiap bulan.
- Ketiga :** Keputusan ini berlaku selama 2 (Dua) Tahun mulai tahun 2015
- Keempat :** Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

DITETAPKAN DI RANTAUPRAPAT
PADA TANGGAL 13 Juli 2015



Drs. H. SARIMPUNAN, M.Pd.
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19690402 199801 1 00 2

Terbaca Yth:

1. Bapak Bupati Labuhanbatu di Rantauprapat.
2. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan.
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Pangkalan
4. *Dartimarnal*



DESSY ARYANY, S.H. M.Kn

NOTARIS / P.P.A.T. DIRANTAU PRAPAT

SK. MENTERI HUKUM DAN HAM R.I
NO. C-136/HT.03.01 TH. 2006
TANGGAL 20 APRIL 2006

SK. KEPALA BPN R.I
NO. 9 - XVII - P.P.A.T - 2008
TANGGAL 1 SEPTEMBER 2008

Kantor : Jln. Perdamean No. 16
Telp./Fax. (0624) 24635 - Rantau Prapat

AKTA

: LEMBAGA PEMBIKINAN ANAK USIA BINTI (FAUD)

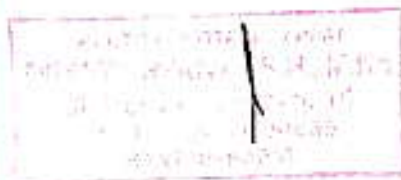
" MARI PERHARTYA "

NOMOR

: = 102 =

TANGGAL

: 30 Juni 2015



----- AKTA PENDIRIAN -----

----- LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) -----

----- " MARI BERKARYA " -----

----- Nomor : **102**. -----

-Pada hari ini, hari Selasa tanggal 30 [tiga puluh] bulan -----
Juni tahun 2015 [dua ribu lima belas], -----
pukul 10.00 wib [sepuluh waktu Indonesia bahagian barat], -----
-Berhadapan dengan saya, **DESSY ARYANY**, Sarjana Hukum, --
Magister Kenotariatan, Notaris di Labuhanbatu, dengan -----
dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan nama ---
namanya akan disebut pada akhir akta ini: -----

- 1.- Nyonya **LINSE SITINJAK**, lahir di Simaninggir, pada tanggal
11 [sebelas] bulan Desember tahun 1963 [seribu Sembilan -
ratus enam puluh tiga], Warganegara Indonesia, Pegawai ----
Negeri Sipil, bertempat tinggal di Dusun Pandan B, -----
Desa Sennah, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten -----
Labuhanbatu, pemegang Nomor Induk Kependudukan : -----
1210145112630001, -----
- 2.- Tuan **ERICSON PARDEDE**, lahir di Pematang Siantar, pada-
tanggal 20 [dua puluh] bulan Agustus tahun 1957 [seribu ---
sembilan ratus lima puluh tujuh], Warganegara Indonesia, --
Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Dusun Pandan B, -----
Desa Sennah, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten -----
Labuhanbatu, pemegang Nomor Induk Kependudukan : -----
1210142008570002, -----
- 3.- Tuan **MARHUSA SIREGAR**, lahir di Tarutung, pada -----
tanggal 27 [dua puluh tujuh] bulan Juni tahun 1966 [seribu
sembilan ratus enam puluh enam], Warganegara Indonesia, -
Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Pandan B, -----

Desa Sennah, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten -----
Labuhanbatu, pemegang Nomor Induk Kependudukan -----
1210142706660001. -----

Para penghadap telah dikenal oleh saya, notaris. -----
Para penghadap tersebut menerangkan dengan ini, -----
mendirikan suatu lembaga dengan peraturan dan ketentuan -----
atau anggaran dasar sebagai berikut : -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **PASAL: 1.** -----

1. Lembaga ini bernama : -----

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI -----

" **MARI BERKARYA**" disingkat dengan "**PAUD MARI** -----

BERKARYA" dan untuk pertama kali berkedudukan dan -----

berkantor pusat di Dusun Pandan B, Desa Sennah, -----

Kecamatan Pangkatan, Kabupaten Labuhanbatu, -----

2. Lembaga ini dapat membuka Kantor Cabang atau Kantor -----

Perwakilan di tempat lain yang dianggap perlu, -----

----- **JANGKA WAKTU BERDIRINYA LEMBAGA** -----

----- **PASAL : 2.** -----

Lembaga ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak -----
ditentukan lamanya. -----

----- **AZAS, DASAR DAN SIFAT** -----

----- **PASAL : 3.** -----

1. Lembaga ini berazaskan **PANCASILA**, dengan bercirikan -----

kebersamaan, kemandirian, kemanfaatan, kebermaknaan, -----

keselarasan, kebutuhan dan kegotong royongan. -----

2. Dasar lembaga ini adalah : -----

a. Undang-undang Dasar 1945; -----

b. Program Pembangunan Nasional; -----

- c. Undang-undang Nomor ; 20 tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional.
- d. Pedoman Pengelolaan dan Pembinaan Pusat Kegiatan
Belajar Masyarakat, Direktorat Pendidikan Masyarakat ----
Tahun 2003.

MAKSUD DAN TUJUAN

PASAL : 4.

- Lembaga ini bermaksud untuk membantu program
Pemerintahan khususnya di bidang luar sekolah (non formal), -
baik berupa pembelajaran maupun pelatihan bagi
masyarakat setempat yang membutuhkannya.
- Lembaga ini bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang -
yang lebih cerdas, terampil, mandiri, berbudi luhur, produktif-
yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan dan -
hidup harmonis.
- Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, lembaga
melakukan kegiatan Program Kelompok Bermain Pendidikan -
Anak Usia Dini (PAUD).

KEANGGOTAAN

PASAL : 5.

- Yang bolch diterima menjadi anggota ialah sctiap
Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia; -
- Permintaan menjadi anggota diajukan secara tertulis yang ----
ditujukan kepada Badan Pengurus dan calon-calon anggota itu
hendaklah diperkenalkan oleh sekurang-kurangnya dua orang
anggota.
- Kemudian Badan Pengurus memutuskan apakah permintaan -
itu diterima atau tidak.
- Anggota berhenti karena :



- a. permintaannya sendiri; -----
- b. meninggal dunia; -----
- c. keputusan rapat Badan Pengurus yang memberhentikan -----
anggota itu, teristimewa karena anggota itu melanggar -----
hukum, peraturan-peraturan perkumpulan atau melakukan -----
perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan nama baik -----
lembaga. -----

- Anggota yang setuju dengan keputusan Badan Pengurusan ---
tentang pemberhentian itu, berhak memajukan permasalahan
tersebut kepada rapat anggota yang akan memutuskan dalam
tingkat tertinggi tentang hal yang dimajukan tersebut. -----
- Anggota yang diberhentikan karena keputusan keputusan -----
rapat Badan Pengurus, dianggap berhenti pada hari -----
diambilnya keputusan itu, terkecuali jika keputusan -----
dibatalkan oleh rapat para anggota. -----

----- K E U A N G A N -----

----- PASAL : 6. -----

- 1.- Lembaga ini memperoleh keuangan dari : -----
 - a. Iuran wajib anggota; -----
 - b. Sumbagan pihak ketiga yang tidak mengikat; -----
 - c. Usaha-usaha yang sah yang tidak bertentangan -----
dengan hukum; -----
 - d. Iuran sukarela pengurus. -----
- 2.- Iuran wajib anggota yang diatur dalam peraturan lembaga. --
 - Anggota-anggota tidak berhak meminta kembali iuran yang --
telah dibayar tersebut. -----
 - Jumlah uang iuran akan ditetapkan dalam anggaran rumah --
tangga lembaga. -----

----- K E P E N G U R U S A N -----



PASAL : 7.

- Lembaga ini dipimpin oleh suatu Badan Pengurus yang terdiri dari sekurang kurangnya :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara;
- Anggota Badan Pengurus dipilih oleh rapat umum para anggota lembaga untuk waktu tiga tahun lamanya, akan tetapi setiap waktu dapat diberhentikan oleh rapat itu juga.
- Anggota Badan Pengurus yang sudah berhenti boleh dipilih kembali.

PASAL : 8.

- Ketua mewakili lembaga ini dalam segala hal dan perbuatan, baik didepan dan/atau diluar Pengadilan baik mengenai pengurusan begitu pula mengenai pemilikan dan seterusnya berhak pula melakukan segala perbuatan apa saja yang berguna untuk memajukan kepentingan Lembaga ini, satu dan lain hal dengan pembatasan bahwa :
 - a. meminjam-atau meminjamkan uang atas nama Lembaga;
 - b. mendapat-dan/atau melepaskan barang-barang tetap milik Lembaga;
 - c. menjual, membeli, menggadaikan dan/atau dengan cara apapun, membebani barang-barang/harta inventaris dan/atau perusahaan milik Lembaga;
 - d. mengikat Lembaga sebagai penjamin;
- maka Ketua harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Badan Pengurus.
- Rapat Badan Pengurus diadakan paling sedikit 2 [dua] kali dalam 1 [satu] bulan.

- Selain itu Ketua berhak setiap waktu memanggil rapat Badan Pengurus untuk membicarakan dan mengambil sesuatu keputusan yang berkenaan dengan lembaga.
- Rapat Badan Pengurus berhak mengambil keputusan yang sah jika dalam rapat tersebut dihadiri paling sedikit $\frac{1}{2}$ [setengah] dari jumlah anggota Badan Pengurus.
- Segala keputusan diambil dengan suara terbanyak biasa.

PASAL : 9.

- Uang lembaga yang tidak diperlukan untuk keperluan sehari-hari harus disimpan dalam Bank yang ditunjuk oleh Badan Pengurus.
- Segala kuitansi, cek, giro dan surat berharga lainnya hanya sah jika ditanda-tangani oleh Ketua bersama-sama dengan Bendahara.

RAPAT BADAN PENGURUS

PASAL : 10.

- Setiap tahun selambat-lambatnya dalam bulan Juni, Badan Pengurus harus memanggil dan mengadakan rapat umum para anggota.
- Selain dari rapat umum anggota dapat diadakan setiap waktu jika dianggap perlu oleh Badan Pengurus atau atas permintaan tertulis dari sekurang-kurangnya $\frac{1}{3}$ [satu pertiga] dari jumlah anggota.

PASAL : 11.

- Untuk menghadiri rapat, para anggota diundang oleh Badan Pengurus sekurang-kurangnya 14 [empat belas] hari sebelumnya dengan undangan tertulis dimana disebutkan tempat dan waktu serta keterangan singkat tentang apa yang



- akan dibahas dalam rapat. -----
- Dalam rapat umum antara lain dibicarakan perhitungan uang-
masuk dan keluar tahun lewat dan program kerja lembaga ---
untuk tahun mendatang. -----
- Pengesahan oleh rapat anggota atas neraca dan perhitungan -
dan laporan pertanggung-jawaban yang dibuat oleh Badan -----
pengurus, melepaskan dan membebaskan Badan Pengurus ---
dari tanggung jawab mengenai kepengurusannya untuk tahun
yang sudah lewat berkenaan dengan hal-hal yang tercantum -
dalam surat-surat tahunan tersebut. -----

----- **RAPAT ANGGOTA** -----

----- **PASAL : 12.** -----

- Dalam Rapat Anggota, setiap anggota berhak mengeluarkan ---
satu suara; -----
- Rapat anggota baru sah, jika pada rapat tersebut hadir -----
sekurang-kurangnya 1/2 [satu perdua] dari jumlah anggota -
yang hadir; -----
- Jika pada rapat tersebut tidak memenuhi quorum, maka -----
dalam jangka waktu 1 [satu] bulan sesudah itu, maka dapat-
diadakan rapat anggota yang kedua dimana dalam rapat -----
kedua tersebut dapat diambil keputusan yang sah dengan -----
tidak mengindahkan jumlah anggota yang hadir dalam rapat -
tersebut. -----
- Segala keputusan jika tidak dikecualikan dalam anggaran -----
dasar ini diambil dengan suara terbanyak. -----

----- **PASAL : 13.** -----

- Rapat anggota menetapkan AD/RT dan peraturan yang isinya
tidak bertentangan dengan anggaran dasar ini. -----

----- **TAHUN BUKU DAN PERTANGGUNG JAWABAN** -----

PASAL : 14.

1. Tahun buku lembaga dimulai sejak tanggal 1 (satu) Januari -
hingga 31 (tiga puluh satu) Desember setiap tahun. -----
2. Pada setiap akhir tahun, buku-buku lembaga ditutup -----
dan atas usaha Bendahara dibuat perhitungan pemasukan -
dan pengeluaran lembaga dalam tahun sebelumnya. -----

KETENTUAN PENUTUP

PASAL : 15.

- Hal-hal yang tidak diatur dalam anggaran dasar ini -----
akan diatur dalam anggaran rumah tangga dan peraturan ----
peraturan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam -----
pasal 13, sedangkan hal-hal lain yang penting diputuskan ----
oleh rapat umum anggota sebagai badan yang mempunyai ----
hak yang tertinggi. -----

PASAL : 16.

- Anggaran dasar ini hanya dapat diubah dan lembaga ini -----
hanya dapat dibubarkan dengan keputusan rapat anggota -----
yang khusus diadakan untuk itu yang dihadiri oleh sekurang -
kurangnya $\frac{2}{3}$ [dua pertiga] dari jumlah anggota, sedang -----
keputusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya -
 $\frac{2}{3}$ [dua pertiga] dari jumlah suara yang dikeluarkan. -----
- Jika dalam rapat tersebut jumlah anggota yang hadir tidak ----
memenuhi quorum seperti tersebut dalam ayat 1 pasal ini, ----
maka dalam jangka waktu 1 [satu] bulan sesudah itu tetapi ---
secepatnya 2 [dua] minggu kemudian diadakan rapat kedua, --
dalam mana dapat diambil keputusan yang sah dan mengikat-
tanpa mengindahkan jumlah anggota yang hadir dalam rapat -
tersebut, asal saja keputusan itu disetujui oleh sekurang -----
kurangnya $\frac{2}{3}$ [dua pertiga] dari jumlah suara yang -----



dikeluarkan. -----

- Jika lembaga ini dibubarkan, maka hartanya setelah dibayar -
semua hutang akan dibagi menurut keputusan rapat anggota
yang tersebut dalam ayat pertama dalam pasal ini. -----

- Untuk membubarkan lembaga ini berlaku apa yang diatur -----
dalam pasal 1665 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata -
dengan ketentuan jika ada sisa harta kekayaan akan -----
dibagikan kepada sesuatu Badan Sosial menurut keputusan -
rapat umum anggota. -----

PASAL : 17. -----

- Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 7 tentang tata cara --
pengangkatan anggota Badan Pengurus untuk pertama sekali
diangkat menjadi anggota Badan Pengurus Perkumpulan -----
adalah sebagai berikut : -----

- K E T U A : penghadap Nyonya **LINSE SITINJAK** :--
tersebut diatas; -----

- SEKRETARIS : penghadap Tuan **ERICSON** -----
PARDEDE; tersebut diatas; -----

- BENDAHARA : penghadap Tuan **MARHUSA** -----
SIREGAR; tersebut diatas; -----

- Pengangkatan anggota Badan Pengurus Lembaga tersebut -----
telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan ---
harus disahkan dalam Rapat Badan Pengurus pertama kali ---
diadakan, setelah akta Pendirian ini mendapat pengesahan ---
atau didaftarkan pada Instansi Yang Berwenang, Pengurus ---
Lembaga dan -----

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak -----

untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain -----
dikuasakan untuk memohon pengesahan dan atau -----
pendaftaran atas Anggaran Dasar ini kepada Instansi yang ---
berwenang dan membuat pengubahan dan atau tambahan ---
dalam bentuk yang bagaimanapun juga diperlukan untuk ----
memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan -----
serta memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan -
tindakan lain yang mungkin diperlukan. -----

- Dari segala sesuatu yang tersebut diatas, dibuatlah -----

----- A K T E - I N I -----

- Dibuat dan dilangsungkan di Labuhanbatu, pada pukul, hari, -
tanggal bulan dan tahun seperti yang disebutkan pada awal ----
akta ini dengan dihadiri oleh : -----

- nyonya **NANDA EKA YAPITA**, lahir di Medan pada tanggal 11 -
[sebelas] bulan Agustus tahun 1984 [seribu sembilan -----
ratus delapan puluh empat], Warganegara Indonesia, -----
bertempat tinggal di Jalan Suka Dame, Kelurahan Urung -----
Kompas, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, -
dan, -----

- nona **FARIZCA AGUSTIEN BR REGAR**, lahir di Bukit Tinggi, -
pada tanggal 01 [satu] Agustus tahun 1994 [seribu sembilan --
ratus sembilan puluh empat] , Warganegara Indonesia, -----
bertempat tinggal di Jalan Istiqomah Gang Masjid, -----
Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Rantau Utara, -----
Kabupaten Labuhanbatu, -----
keduanya pegawai Notaris dan sebagai saksi-saksi. -----

- Segera setelah saya, Notaris, bacakan dan jelaskan isi dan -----
maksud akte ini kepada para penghadap dan saksi-saksi, -----
maka ditandatangani akte ini oleh para penghadap, saksi ----

saksi dan saya Notaris.

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.

-Minuta akte ini telah diandatangani sebagaimana

memutunya.

-Dibuat sebagai salinan yang sama bunyinya.

Notaris di Kabupaten Labuhanbatu



[DESSY ARYANY, SH. M.Kn]